

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA  
TAHUN 2023**



**JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG  
TELEPON: 0361-9006959**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR KITA pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja di PT BPR KITA, meskipun menghadapi tantangan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan, OJK masih memberikan relaksasi sesuai dengan KDK OJK Nomor 34/KDK.03/2022 yang berakhir 31 Maret 2024 yang menyebutkan bahwa provinsi Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit..

PT. BPR KITA memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga PT. BPR KITA dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR KITA didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR KITA.

PT. BPR KITA senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR KITA selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan di sepanjang tahun 2023 PT BPR KITA tetap memperhatikan perubahan regulasi, perkembangan teknologi serta tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi arah dan fokus Tata Kelola di PT. BPR KITA.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	NIK	:	5103060803620002
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/ KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan OJK ;</li> <li>2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan GCG dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;</li> <li>3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan;</li> <li>4. Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif yang menangani operasional dalam bentuk Kepala Divisi Operasional dan yang menangani kredit dalam bentuk Kepala Divisi Bisnis serta pejabat eksekutif audit internal, PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko;</li> <li>5. Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lain;</li> <li>6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodic/terus menerus;</li> <li>7. Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan;</li> <li>8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS;</li> <li>9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;</li> </ol> <p>Direktur utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p>			
2.	Nama	:	Ir I Gde Made Jaya Danu
	NIK	:	5103060506670005
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) perihal Laporan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dibuatkan Akta di Notaris I</p>			

Putu Chandra,SH di Denpasar dengan Akta Nomor 39 tanggal 28 Oktober 2022 yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank , antara lain :

1. Bertanggung jawab menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
  2. Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan perundang-undangan;
  3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK ;
  4. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
  5. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  6. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
  7. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan;
  8. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan Deposito;
  9. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen resiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT ;
  10. Pengawasan atas kepatuhan Unit kerja/ pegawai dalam menerapkan program APU PPT dan anggota direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Upaya Penyaluran kredit terutama kredit UMKM dan memperluas tingkat pemasaran maupun ekspansi kredit selalu perpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- d. Pengawasan yang terus menerus terhadap kredit bermasalah dan pengawasan terus terhadap bunga yang tertunggak dalam peningkatan dan pelayanan telah dilakukan secara konsisten di PT BPR KITA yang dapat dilihat dari rasio NPL yang masih di bawah ketentuan.
- d. Monitoring secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan dan Direksi juga telah melakukan binaan secara intensif terhadap kredit kualitas rendah untuk menghindari kredit NPL dengan melakukan assesment setiap bulannya berupa Strest Test (Uji Ketahanan) untuk mengukur kemampuan nasabah guna menghindari ancaman yang dapat mempengaruhi permodalan.
- e. PT BPR KITA telah memanfaatkan media sosial dalam setiap kegiatan promosi maupun penyampaian informasi terkini sehingga nasabah dengan mudah dapat mengakses informasi yang terkini.
- f. Realisasi aspek pendanaan PT BPR KITA yang bersumber dari simpanan masyarakat pada semester II tahun 2023 terealisasi sesuai dengan harapan, terlihat dari jumlah dana yang mengalami pertumbuhan dari semester I tahun 2023 yaitu tabungan sebesar 47,19% dan deposito sebesar 19,42%, hal tersebut mencerminkan kepercayaan nasabah dan ketepatan strategi pemasaran dana di PT BPR KITA.
- g. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2023.
- g. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-

masing.
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>
PT BPR KITA telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama serta ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 62. Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra, SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di Denpasar. Anggota Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang ada.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ir Victoria Mardiana
	NIK	:	3515137003660004
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit &amp; Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/ KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas , tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;</li> <li>2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</li> <li>3. Dewan Komisaris melakukan rivew pelaksanaan pengawasan, Hasil Rivew dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan diri;</li> <li>4. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;</li> <li>7. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> </ol>			
2.	Nama	:	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE
	NIK	:	5171024807790011
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :**

1. Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
3. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
4. Dewan Komisaris wajib : Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
5. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar, pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melarang anggota Dewan Komisaris ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait: Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Rekomendasi Kepada Direksi :**

Dewan Komisaris memberikan masukan agar PT. BPR KITA menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai POJK yang ada. Pengawasan yang terus menerus terhadap kredit bermasalah dan pengawasan terus terhadap bunga yang tertunggak dalam peningkatan pelayanan serta hal kecepatan maupun ketepatan dapat dilakukan seperti layanan one call service untuk memberikan penawaran menarik bagi nasabah baru dan meningkatkan kepercayaan nasabah lama. Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi agar menggunakan sarana Media Sosial sebagai strategi pemasaran produk BPR, meningkatkan kualitas pelayanan yang telah di berikan agar diterima dengan baik oleh para nasabah dan mengupayakan peningkatan nasabah tabungan seperti tabungan berjangka, tabungan sukses dan tabungan simpel. Direksi juga diharapkan lebih memfokuskan penanganan kredit kualitas rendah (KKR) karena kredit kualitas rendah merupakan ancaman bagi Bank yang dapat mempengaruhi permodalan. Mengoptimalkan penyaluran kredit kepada masyarakat secara konsisten dan melakukan evaluasi terhadap target karyawan serta mengoptimalkan wilayah pemasaran untuk dapat menjaring nasabah- nasabah baru di PT BPR KITA.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

PT BPR KITA memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama dan ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 62/ POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 65. Penugasan Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/ KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra, SH Nomor 52 tanggal 24 Juni 2019 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2019 di Denpasar. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dengan melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait dan Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencana bisnis Bank di PT BPR KITA yang dituangkan dalam laporan evaluasi rencana bisnis Bank.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil	

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	5103060803620002	Rp140.000.000	7%
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	5103060506670005	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham Anggota Direksi sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 64 dimana persentase kepemilikan saham tidak lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain.				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	5103060803620002	-	-	0%
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	5103060506670005	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan Perusahaan lain					

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR



No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	510306080362000 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	510306050667000 5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR					

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	510306080362000 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	510306050667000 5	Tidak ada	Ir Victoria Mardiana - Ipar	Ir I Gede Wayan Margasunu - Kakak Kandung
Penjelasan Lebih Lanjut :					
PT BPR KITA memiliki 2 orang Direksi dimana salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris. Hal tersebut telah mengacu pada POJK 62/POJK.03/2020 pasal 64 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan dapat dijelaskan bahwa Direktur Utama PT BPR KITA tidak memiliki hubungan keluarga antara Komisaris dan Pemegang Saham sedangkan Hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Komisaris Utama Ibu Ir.Victoria Mardiana adalah Ipar (istri dari Kakak Kandung yang juga merupakan pemegang saham di PT BPR KITA) dan hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Pemegang Saham Bapak Ir. I Gede Wayan Margasunu adalah Kakak Kandung.					

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir Victoria Mardiana	3515137003660004	Rp0	0%
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	5171024807790011	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir Victoria Mardiana	3515137003660004	-	-	0%
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	5171024807790011	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak memiliki kepemilikan saham Dewan Komisaris dengan BPR Lain dan Perusahaan Lain					

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ir Victoria Mardiana	3515137003660004	Tidak ada	Tidak ada	Ir I Gede Wayan Margasunu - Menerima Penghasilan
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	5171024807790011	Tidak ada	Tidak ada	Ida Bagus Ketut Arjaya - Bantuan Keuangan
Penjelasan Lebih Lanjut :					
<p>Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan anggota Dewan Komisaris lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keuangan Komisaris Ibu Ir.Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah menerima penghasilan dimana Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu merupakan suami dari Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dan Hubungan Keuangan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Anggota Komisaris Lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya tidak ada sedangkan hubungan keuangan komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Bantuan Keuangan dimana Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya merupakan orang tua kandung dari Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE</p>					

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ir Victoria Mardiana	3515137003660004	Ir I Gde Made Jaya Danu - Ipar	Tidak ada	Ir I Gede Wayan Margasunu - suami
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	5171024807790011	Tidak ada	Tidak ada	Ida Bagus Ketut Arjaya - Ayah Kandung

### Penjelasan Lebih Lanjut :

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lainnya tidak ada, Hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Anggota Direksi Bapak Ir I Gde Made Jaya Danu adalah Ipar (Adik Kandung Pemegang Saham) sedangkan hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah suami. Hubungan Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keluarga Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Ayah Kandung.

**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp674.400.000	2	Rp210.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp180.000.000	0	Rp0
3.	Tantiem	2	Rp50.624.750	2	Rp9.720.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp71.200.000	2	Rp17.500.000
<b>Total</b>			<b>Rp976.224.750</b>		<b>Rp237.220.000</b>

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4.	Fasilitas Lainnya	DPLK (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<p>Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi yang mana Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam Asuransi Kesehatan menanggung 4 orang anggota keluarga (istri dan 3 orang anak), anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.59 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.92 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.91 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
<p>PT BPR KITA dalam rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 75 tentang penerapan fungsi kepatuhan perhitungan gaji tertinggi dan terendah selama 1 tahun di tahun 2023.</p>	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

## 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27 April 2023	2	Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan I; 2.Isu-isu strategis BPR; 3.Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi; 4.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR;
2.	17 Juli 2023	2	Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan II; 2. Manajemen Risiko; 3.Isu-isu strategis BPR; 3.Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi 4.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR;
3.	18 Oktober 2023	2	Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan III Tahun 2023 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan III; 2.Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024; 3.Isu-isu strategis BPR; 4.Evaluasi /penetapan Kebijakan Strategis BPR dan saran-saran.
4.	16 Januari 2024	2	Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan IV; 2.Isu-isu strategis BPR; 3.Pembahasan APU/PPT, Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko; 3.Evaluasi /penetapan Kebijakan Strategis BPR.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama Tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.3/2015 pasal 35 tentang Penerapan Tat Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mana rapat Dewan Komisaris semester IV tahun 2023 diadakan pada tanggal 16 Januari 2024.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ir Victoria Mardiana	3515137003660004	1	3	100%
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	5171024807790011	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selama Tahun 2023 kehadiran Dewan Komisaris dilakukan secara fisik dengan datang langsung ke kantor dan secara teknologi telekonferensi dengan agenda kerja memberikan persetujuan, melakukan pemantauan, berdiskusi dan mengevaluasi kegiatan maupun laporan-laporan PT BPR KITA di tahun 2023.					

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR KITA								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Nihil									

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

Badung, 18 Januari 2024

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA



Ir I Gde Made Jaya Danu, M.M  
Direktur Kepatuhan

**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
TAHUN 2023  
BOBOT BPR B**

**HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA**

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.25	<b>0.25</b>	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Direksi yang seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya salah satu Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, tidak adanya Direksi yang menggunakan penasehat dan seluruh anggota Direksi sudah lulus uji kemampuan, kepatutan yang telah diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali anggota Direksi dan telah dibuatkan akta di Notaris I Putu Candra,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2021 di Denpasar dengan masa berakhirnya akta tanggal 22 Januari 2026. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam hasil penerapan tata kelola Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, mengkomunikasikan segala kebijakan dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang BPR, selain itu Direksi PT BPR KITA berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi serta komitmen untuk terus beradaptasi dalam meraih kesuksesan lebih lanjut dimasa depan.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.44	<b>0.216</b>	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Komisaris yang tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK Nomor S-288/kr.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan masa berakhirnya akta tanggal 22 Agustus 2024, salah satu Komisaris di PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya hubungan keluarga Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang selalu berpedoman dengan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat. Dalam proses Penerapan Tata

			Kelola Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, pengarahan serta memantau terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan masukan, menindaklanjuti temuan audit, melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam POJK 62/ POJK.03/2020 tentang BPR, selain itu diharapkan bahwa langkah- langkah perbaikan yang diusulkan atau direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi akan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PT BPR KITA tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantuan Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi namun hanya memiliki Pejabat Eksekutif yang bertugas memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1	0.1	PT BPR KITA tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR KITA sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebijakan standar prosedur operasi pengaturan benturan kepentingan. Menghindari benturan kepentingan adalah kunci untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.03	0.103	Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR KITA tidak menangani penyaluran dana, memahami betul peraturan OJK, memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan sudah memiliki kebijakan, ketentuan serta selalu menyempurnakan sistem maupun prosedur. Dalam proses penerapan Tata Kelola selalu melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu kepada OJK. Sedangkan dalam hasil Penerapan Tata Kelola sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dilihat dari tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh BPR sehingga kedepannya PT BPR KITA dapat membangun fondasi yang kokoh untuk penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, memitigasi risiko, dan membangun kepercayaan dari pihak- pihak terkait.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.23	0.123	Penerapan Fungsi Audit Intern dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam proses penerapan tata kelola PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan BPR, melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dalam kegiatan

			<p>sosialisasi maupun pelatihan dan dalam hasil penerapan Tata Kelola PE Audit intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu sehingga kedepannya PT BPR KITA dapat membangun dan memelihara fungsi audit internal yang kuat, yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas keseluruhan operasional perbankan.</p>
B0700	<p>Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1</p>	<b>0.025</b>	<p>Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika &amp; Rekan dalam pelaksanaan Audit dari tahun 2020 sampai sekarang dan penugasan audit kepada akuntan publik telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja serta akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter posisi 31 Desember 2023 kepada OJK. Sedangkan dalam hasil penerapan tata kelola audit ekstern telah menggambarkan permasalahan BPR dan cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Penerapan fungsi audit eksternal di PT BPR KITA menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, memitigasi risiko, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.</p>
B0800	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.11</p>	<b>0.111</b>	<p>Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern dimana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas baru. Dalam proses penerapan Tata kelola Direksi telah menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan tata kelola. PT BPR KITA telah menggunakan layanan sliik dalam rangka mendapatkan informasi kredit sebagai upaya pemantauan dan pengelolaan manajemen agar terhindar dari risiko serta layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah yang termasuk dalam penerapan APU PPT. Hasil Penerapan Tata Kelola BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai dengan ketentuan setiap semester dan dilaporkan kepada OJK. Dengan menerapkan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern secara holistik, PT BPR KITA dapat meminimalkan risiko yang dihadapi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.</p>
B0900	<p>Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1</p>	<b>0.075</b>	<p>Batas maksimum Pemberian Kredit di PT BPR KITA terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan PKPB dengan selalu melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK kepada OJK dimana</p>

			sampai tahun 2023 belum ada pelanggaran dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK. Batas maksimum pemberian kredit di PT BPR KITA mencerminkan keseimbangan yang baik antara meminimalkan risiko kredit dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1	<b>0.075</b>	Rencana Bisnis BPR dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola di PT BPR KITA telah menyusun RBB yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dan juga dalam RBB telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dimana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan melaporkan kepada OJK. Dengan rencana bisnis yang komprehensif dan terencana dengan baik, PT BPR KITA dapat mencapai keberhasilan jangka panjang, menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menjaga daya saing di industri perbankan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1	<b>0.075</b>	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR KITA telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan dan menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan dalam proses penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil penerapan PT BPR KITA telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi serta penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>1.2</b>	
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>1</b>	
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Sangat Baik</b>	



**B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Anggota Direksi PT BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA bertempat tinggal di Kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lainnya
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	4	Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga antara Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan Komisaris Utama
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Tidak ada Direksi yang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.75</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE serta hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi selalu menyediakan waktu kepada Komisaris dan telah menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi RBB setiap bulannya secara lengkap
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap Keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	1	Direksi PT BPR KITA tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi

	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		keuntungan BPR
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Dalam Rangka peningkatan pengetahuan Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan baik tentang perbankan maupun perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi PT BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Direksi PT BPR KITA selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi senantiasa mengkomunikasikan segala kebijakan kepada seluruh karyawan

H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil keputusan Direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi atau Nota Dinas
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi PT BPR KITA selalu menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan kepada OJK secara Online, Asosiasi BPR dan Media atau majalah secara tepat waktu.
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA tidak melampaui jumlah anggota Direksi dan sesuai dengan ketentuan yang ada
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu Komisaris PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris PT BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat didalamnya
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/Bank Umum
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	4	Salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Belum ada/ memiliki Komisaris Independen
	<b>Total</b>	<b>15</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.67</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.84</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR	1	Dewan Komisaris PT BPR KITA sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan rekomendasi masukan kepada Direksi

	termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan, pengarahan memantau dan mengevaluasi, diharapkan hal tersebut agar tetap berjalan secara Konsisten.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris sudah memastikan maupun menindaklanjuti temuan audit kepada Direksi
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menyelenggarakan rapat dewan komisaris secara optimal sesuai dengan ketentuan
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk	1	Dewan Komisaris PT BPR KITA tidak pernah memanfaatkan BPR untuk

	kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara baik.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan sangat baik
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	



### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai

	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	

## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdapat Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

<b>Total</b>	<b>1</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	PT BPR KITA telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 036/ SK/ DIR/ XII/2019 dan telah dilaporkan kepada OJK
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan aturan yang berlaku
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan Kode Etik kepatuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PE yang menangani fungsi Kepatuhan
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan	1	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan tepat waktu kepada OJK ataupun kepada Otoritas lainnya

	peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini dari OJK ataupun Otoritas lainnya kepada seluruh pengurus dan karyawan PT BPR KITA
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK melalui penyampaian laporan tepat waktu dan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pejabat dan pegawai PT BPR KITA
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan senantiasa berusaha melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	

Nilai Struktur		0.4	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bank dan Bank akan terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berupa laporan pokok-pokok kepatuhan setiap bulan Maret secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/ atau perundang-undangan dan apabila ada, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan kepada OJK dalam bentuk laporan khusus
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.13</b>	



## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi intern sesuai dengan SK Direksi No 050/ SK.DIR/ XI/2020 dan telah dilaporkan ke OJK
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki SOP satuan Pengawas Intern sebagai pedoman kerja dan telah disetujui oleh Direktur Utama
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	Program rekrutmen sudah tertuang didalam SOP penerimaan karyawan dan untuk program pengembangan SDM Bank mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan rutin setiap tahunnya
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	

<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	<b>1</b>	PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan kegiatan Bank
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	<b>2</b>	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	<b>1</b>	Fungsi Audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	<b>1</b>	Dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDM Bank selalu mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan zoom yang diselenggarakan oleh OJK,Perbarindo ataupun lembaga lainnya
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan	<b>1</b>	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan

	pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		Komisaris
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK setiap tahun secara tepat waktu
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK tanggal 26 November 2020 dan akan menyampaikan jika ada pemberhentian PE
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.13</b>	

**B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>1</b>	Penugasan audit kepada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	<b>1</b>	PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR tahun 2023 dan telah mendapatkan persetujuan RUPS

	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil Audit dan Management Letter yang disampaikan oleh KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

**B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- telah menunjuk 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi No.036/SK.DIR/ XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 dan telah melaporkan kepada OJK
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	PT BPR KITA telah memiliki pedoman Manajemen Risiko BPR
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	PT BPR KITA telah memiliki pedoman Produk dan Aktivitas baru sesuai ketentuan
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan akan terus melakukan evaluasi terhadap penerapan tata kelola
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Komisaris telah mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko dan diharapkan selalu melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan Penerapan Tata Kelola



P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Bank telah menggunakan layanan SLIK dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko dan peningkatan Kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi rutin setiap tahunnya
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.14</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.46</b>	

**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun laporan profil risiko setiap semester dan dilaporkan kepada OJK secara online.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan apabila ada bank akan menyusun dan melaporkan kepada OJK sesuai ketentuan
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	

	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.15</b>	

## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPK yang dituangkan dalam PKPB dan pemberian Kredit kepada pihak terkait sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 041/ SK.DIR/ XII/2019 yang telah dirubah menjadi SK No.001/ SK.DIR/ I/2021 tanggal 04 Januari 2021
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait/ kredit yang melampaui BMPK kepada OJK tepat waktu setiap bulannya
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA tidak pernah melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	PT BPR KITA telah menyusun RBB dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Bank
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB yang disusun telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan OJK
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	Penyusunan RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, perbankan yang sehat serta penerapan manajemen risiko
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan telah menyampaikan laporan pengawasan RBB semester I tahun 2023

			bulan Juli 2023 secara Online ke OJK dan Semester II tahun 2023 kepada ojk pada bulan Januari 2024 secara Online APPOLO
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	PT BPR KITA telah menyampaikan laporan realisasi RBB periode Desember 2023 kepada OJK pada bulan Januari 2024 secara Online APPOLO
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun Laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	1	PT BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan dana nasabah sesuai dengan ketentuan OJK



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah membuat laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas dan telah melaporkan kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT BPR KITA telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA
Alamat	: JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG
Nomor Telepon	: 0361-9006959
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp9.635.068.370
Total Aset	: Rp85.117.382.114

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.2 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.25	0.25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.44	0.216
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.03	0.103
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.11	0.111
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.2
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.25)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Direksi yang seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya salah satu Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, tidak adanya Direksi yang menggunakan penasehat dan seluruh anggota Direksi sudah lulus uji kemampuan, kepatutan yang telah diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali anggota Direksi dan telah dibuatkan akta di Notaris I Putu Candra,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2021 di Denpasar dengan masa berakhirnya akta tanggal 22 Januari 2026. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam hasil penerapan tata kelola Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, mengkomunikasikan segala kebijakan dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang BPR, selain itu Direksi PT BPR KITA berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi serta komitmen untuk terus beradaptasi dalam meraih kesuksesan lebih lanjut dimasa depan.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.44)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Komisaris yang tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK Nomor S-288/kr.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan masa berakhirnya akta tanggal 22 Agustus 2024, salah satu Komisaris di PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya hubungan keluarga Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang selalu berpedoman dengan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, pengarahan serta memantau terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan masukan, menindaklanjuti temuan audit, melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang BPR, selain itu diharapkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang diusulkan atau direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi akan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR KITA tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantuan Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi namun hanya memiliki Pejabat Eksekutif yang bertugas memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR KITA tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR KITA sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebijakan standar prosedur operasi pengaturan benturan kepentingan. Menghindari benturan kepentingan adalah kunci untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat.



#### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.03)**

Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR KITA tidak menangani penyaluran dana, memahami betul peraturan OJK, memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan sudah memiliki kebijakan, ketentuan serta selalu menyempurnakan sistem maupun prosedur. Dalam proses penerapan Tata Kelola selalu melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu kepada OJK. Sedangkan dalam hasil Penerapan Tata Kelola sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dilihat dari tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh BPR sehingga kedepannya PT BPR KITA dapat membangun fondasi yang kokoh untuk penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, memitigasi risiko, dan membangun kepercayaan dari pihak-pihak terkait.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)**

Penerapan Fungsi Audit Intern dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam proses penerapan tata kelola PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan BPR, melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dan dalam hasil penerapan Tata Kelola PE Audit intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu sehingga kedepannya PT BPR KITA dapat membangun dan memelihara fungsi audit internal yang kuat, yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas keseluruhan operasional perbankan.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan Audit dari tahun 2020 sampai sekarang dan penugasan audit kepada akuntan publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja serta akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter posisi 31 Desember 2023 kepada OJK. Sedangkan dalam hasil penerapan tata kelola audit ekstern telah menggambarkan permasalahan BPR dan cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Penerapan fungsi audit eksternal di PT BPR KITA menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, memitigasi risiko, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.11)**

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern dimana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas baru. Dalam proses penerapan Tata kelola Direksi telah menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan tata kelola. PT BPR KITA telah menggunakan layanan slik dalam rangka mendapatkan informasi kredit sebagai upaya pemantauan dan pengelolaan manajemen agar terhindar dari risiko serta layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah yang termasuk dalam penerapan APU PPT. Hasil Penerapan Tata Kelola BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai dengan ketentuan setiap semester dan dilaporkan kepada OJK. Dengan menerapkan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern secara holistik, PT BPR KITA dapat meminimalkan risiko yang dihadapi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

Batas maksimum Pemberian Kredit di PT BPR KITA terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan PKPB



dengan selalu melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK kepada OJK dimana sampai tahun 2023 belum ada pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK. Batas maksimum pemberian kredit di PT BPR KITA mencerminkan keseimbangan yang baik antara meminimalkan risiko kredit dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana Bisnis BPR dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola di PT BPR KITA telah menyusun RBB yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dan juga dalam RBB telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dimana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan melaporkan kepada OJK. Dengan rencana bisnis yang komprehensif dan terencana dengan baik, PT BPR KITA dapat mencapai keberhasilan jangka panjang, menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menjaga daya saing di industri perbankan.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR KITA telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan dan menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan dalam proses penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil penerapan PT BPR KITA telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi serta penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif aspek struktur tata kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Tahun 2023 PT BPR KITA juga telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR. Struktur organisasi dan pola kepemimpinan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif dilihat dari komitmen terhadap kepatuhan dan etika bisnis menciptakan fondasi yang kuat untuk kepercayaan pemangku kepentingan. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek struktur tata kelola bahwa belum menunjuk kembali pegawai TI yang bertanggung jawab terhadap SPTI.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dilaksanakan dengan baik. PT BPR KITA senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko dengan melakukan sosialisasi maupun pelatihan setiap tahunnya terkait ketentuan terkini. PT BPR KITA lebih berfokus pada peningkatan keseimbangan, keterlibatan pemangku kepentingan, fleksibilitas, dan manajemen risiko dalam proses tata kelola untuk memitigasi dampak negatif meningkatkan efektivitas tata kelola serta adaptasi terhadap perubahan yang akan menjadi kunci untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek hasil tata kelola bahwa PT BPR KITA masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. PT BPR KITA selama tahun 2023 selalu menjaga budaya kepatuhan dengan tidak adanya benturan kepentingan dan tidak adanya kebijakan yang menyimpang dari peraturan OJK. Sedangkan dari sisi aspek negatif hasil tata kelola bahwa BPR telah melaksanakan produk dan aktivitas baru berupa kerjasama dengan BPD BALI berupa layanan virtual account dan Qriss namun belum terlaksana secara efektif.

Badung, 18 Januari 2024



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA



Menyetujui



Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE., M.Si

Komisaris

Agus Prima Wardana Dharma Putra, SW., M.M

Direktur Utama



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Badung, 18 Januari 2024

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA

Menyetujui



Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE., M.Si

Komisaris

Agus Prima Wardana Dharma Putra, SE., M.M

Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Kita**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666238-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601859-26012024074604

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

arei.padmawati@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 07:46:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.